



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO**

Jalan Raya Poncowarno Km-1 ☎ 08112665279

e-mail : [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website : <https://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id>

**PONCOWARNO 54352**

**KEPUTUSAN CAMAT PONCOWARNO  
NOMOR : 060/ 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN PONCOWARNO**

**CAMAT PONCOWARNO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
  - b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Poncowarno;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
  - b. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU** : Maklumat pelayanan pada Kecamatan Poncowarno merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

- a. Layanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik / KTP-EI
- b. Layanan Surat Keterangan Pindah Datang (*Dari Luar Kabupaten*)
- c. Layanan Surat Keterangan Pindah Keluar (*Kabupaten / Provinsi / LN*)
- d. Layanan Surat Keterangan Pindah (*Antar Kecamatan & Antar Desa*)
- e. Layanan Penerbitan Kartu Keluarga / KK
- f. Layanan Pengantar Legalisasi Umum
- g. Layanan Penerbitan Akta Kelahiran
- h. Layanan Penerbitan Akta Kematian
- i. Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak / KIA
- j. Layanan Penerbitan Dispensasi Nikah

**KEDUA** : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

**KETIGA** : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poncowarno  
pada tanggal : 8 April 2025



| Jabatan         | Paraf                                                                               | Tgl |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sekretaris      |  |     |
| Kasi / Kasubbag |  |     |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT PONCOWARNO  
NOMOR 060/12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA KECAMATAN PONCOWARNO

## MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN :

1. BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN PONCOWARNO, MELIPUTI :

1. LAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK / KTP-EL
2. LAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG (DARI LUAR KABUPATEN)
3. LAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH KELUAR (KABUPATEN / PROVINSI / LN)
4. LAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH (ANTAR KECAMATAN & ANTAR DESA)
5. LAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA / KK
6. LAYANAN PENGANTAR LEGALISASI UMUM
7. LAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
8. LAYANAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN
9. LAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK / KIA
10. LAYANAN PENERBITAN DISPENSASI NIKAH

